



P U T U S A N

Nomor 605/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara antara :

xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Samudra Mulya Abadi, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Raya Nomor 29, RT.03, RW.07, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 605/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 30 Agustus 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 September 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/IX/1995 tertanggal 09 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tutuyan selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Kecamatan Panakkukang, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. xxxx, perempuan, umur 18 tahun.
- b. xxxx, perempuan, umur 16 tahun.

Anak pertama (a) xxxx berada dalam asuhan Tergugat, anak kedua (b) xxxx berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

- a. Tergugat jarang pulang kerumah bersama-sama dengan Penggugat karena urusan pekerjaan sehingga membuat Penggugat merasa kesepian.
- b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya Penggugat tinggal di Desa Tutuyan Bolaang Mongondow Timur sedangkan Tergugat tinggal di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian di muka sidang namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag. akan tetapi berdasarkan Laporan oleh Mediator tersebut Hasil Mediasi bertanggal 24 Oktober 2018 tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga jawaban Tergugat tidak dapat di dengarkan maka Tergugat telah kehilangan atas haknya tersebut;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Bukti Surat :
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 101/06/IX/1995 tertanggal 09 September 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Hal. 3 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi :

1. **xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT.02, Dusun I, Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tutuyan, kemudian pindah dan tinggal di Makasar dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis sering cekcok mulut;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah Sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tutuyan, kemudian pindah dan tinggal di Makasar dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak tiga tahun lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi dan jarang kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 24 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/IX/1995 tertanggal 09 September 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sesuai

Hal. 5 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1416 Hijriyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil autentik, maka bukti autentik tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang berkwalitas sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi sering

Hal. 6 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu Saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hal tersebut bukan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cerminan rumah tangga yang harmonis, pertengkaran tersebut merupakan bibit-bibit dari perpecahan suatu hubungan dalam rumah tangga, ditambah lagi dengan perilaku negatif Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain dimana secara hukum negara ataupun hukum agama perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena selain berbuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat namun juga merusak keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat sehingga berdampak dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak pertengkaran, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kuratif untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha mengajak kembali hidup Penggugat untuk hidup bersama malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, ditambah perbuatan negatif Tergugat jarang pulang dan telah menikah dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, demikian pula telah ditempuh mediasi diluar persidangan bahkan telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

**....فإذا ثبتدعواها لدا لقا ضيبينة الزوجة، أو اعترافا لزوج،
وكا نا لا يذاء مما لا يطا قمعهدوالمعشرة بينا مئا لهما وعجز
القا ضيعنا لا صل احينهما طلقها طلقه با ئنة.**

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan *talak satu bain*".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugraa* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S. Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	595.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 686.000,-**

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 605/Pdt.G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)